

ANAK NAKAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PIDANA

Ary Oktaviyanti, Nursolihi Insani, Oksidelfayanto

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : dosen00197@Unpam.ac.id

ABSTRAK

Istilah “anak” saat ini relatif sudah memiliki definisi yang lebih tegas, yakni subjek hukum yang berusia di bawah 18 tahun. Batasan usia 18 tahun ini antara lain ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Batas usia minimal untuk disebut anak bisa sangat rendah, misalnya sejak di dalam kandungan seperti terbaca dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebaliknya, ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia lebih tinggi, yaitu 21 tahun atau 23 tahun. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dinyatakan bahwa hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai umur 23 tahun. Lalu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1949 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda (Anak-Anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia, dicantumkan keterangan bahwa anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak-anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh. Batas usia minimal untuk bisa disebut dewasa, dengan demikian bisa berbeda-beda sesuai aturan yang digunakan. Batas usia 17, 18, 21, atau 23 tahun di atas, juga tidak mutlak. Apabila sebelum mencapai usia-usia itu ternyata subjek telah melangsungkan perkawinan, maka sejak saat itu juga telah terjadi proses pendewasaan. Satu hal yang menarik adalah apakah usia anak ini terkait dengan dengan jenis-jenis tindak pidana anak? Ternyata hukum nasional kita tidak memberi penegasan tentang apa saja jenis-jenis tindak pidana anak itu. Semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, digolongkan sebagai tindak pidana anak. Padahal, seharusnya ada istilah yang dalam bahasa Inggris disebut juvenile delinquency. Dulu, istilah ini kerap diterjemahkan sebagai kenakalan remaja. Namun, terminologi “remaja” sepertinya tidak lagi dimasukkan sebagai terminologi hukum positif Indonesia. Artinya, konsep juvenile delinquency seharusnya dialihbahasakan menjadi kenakalan anak.

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi Permasalahan

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dan ketentuan Pasal 28B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Kenakalan yang dilakukan anak sudah sampai pada tahap yang membahayakan dan mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana. Banyak faktor yang mempengaruhi kenakalan pada anak, mulai dari

kehidupan dalam rumah tangga sampai dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Penyimpangan, pelanggaran, maupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain berkembang pesatnya teknologi informasi global, gaya hidup ala kebarat-baratan serta kurangnya perhatian, pengawasan dan bimbingan keluarga maupun orang-orang yang dekat dengan anak.

Dewasa ini kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak terus mengalami peningkatan seperti penyalahgunaan narkoba, perampokan, pencurian dan pemerkosaan, perusakan barang dan sebagainya. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Bentuk perlindungan khusus bagi anak delinquent menurut Pasal 64 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dilakukan

melalui perlakuan secara manusiawi sesuai martabat dan hak anak, petugas pendamping khusus, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. “perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”. Berdasarkan pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Untuk mengatasi hal itu dibuatlah peraturan yang mengatur tentang hak anak. Jadi perlakuan hukum pada anak nakal sudah sepatutnya menjadi perhatian serius dikarenakan anak adalah masa depan bangsa. Kemajuan suatu bangsa akan dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan anak – anaknya sebagai generasi penerus bangsa. Dalam kenyataannya dalam penjatuhan sanksi pidana bagi anak perlindungan hukum masih kurang mendapat perhatian seperti hak-hak anak yang meliputi, hak untuk penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemberitaan identitas untuk menghindari labelisasi, dan hak untuk upaya rehabilitasi.

MATERI & METODE PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta adalah program penyuluhan hukum. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah pendampingan oleh peserta PKM. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.

B. Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta PKM setelah diberikan penyuluhan, maka selanjutnya akan diberikan sesi tanya jawab. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan :

1. Tahap Persiapan

Tahap-tahap awal dalam PKM meliputi :

- a. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi Kelurahan Mekar Jaya
- b. Setelah survey maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.

c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Tahap Pelatihan

Untuk melaksanakan penelitian ini digunakan beberapa metode penyuluhan:

- a. Metode Penyuluhan. Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pemahaman tentang Ancaman Pidana Bagi kenakalan anak.
- b. Metode Diskusi Tanya Jawab mengenai materi Ancaman Pidana Bagi Pelaku kenakalan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian kenakalan anak ditinjau dari perspektif hukum pidana

Kenakalan anak diambil dari istilah asing Juvenile Delinquency (JD), yang secara etimologis dapat dijabarkan bahwa Juvenile artinya young, anakanak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja. Delinquency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dapat juga JD secara etimologis adalah kejahatan anak dan dilihat dari pelakunya maka JD yang berarti penjahat atau anak jahat.

Ada berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang JD, sebagai berikut :

Paul Moedikno memberikan perumusan pengertian JD yaitu:

- Semua perbuatan dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Contoh hal ini seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain-lain;
- Semua perbuatan penyelewengan dari norma-norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat
- Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Kartini Kartono menyatakan JD sebagai berikut : Perlaku jahat/dursila, atau kejahatan anak

muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Maud A. Merrill merumuskan JD sebagai berikut : "A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to so grave that become or ought to become the subject of official action" (Seorang anak digolongkan delinquency apabila tempat adanya kecenderungankecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).

Romly Atmasasmita memberikan perumusan sebagai berikut :Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak bersangkutan.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa JD adalah : "sustu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda". Pengertian tersebut cenderung sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak, karena rasanya terlalu ekstrim bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Kenakalan anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

B. Bentuk-bentuk kenakalan anak yang merupakan tindak pidana

Kenakalan anak yang merupakan tindakan pidana yaitu : persetubuhan, pencabulan, pencurian, pengeroyokan, mabuk di tempat umum, narkoba, perusakan barang dan lain-lain. Sebagai contoh lain dari kenakalan anak adalah pergi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua, membolos sekolah, melawan orang tua, mengonsumsi minuman beralkohol dll. Namun secara hakiki perilaku delikuenasi anak hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.

Kenakalan anak yang masuk kategori tindak pidana menurut undangundang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebut

sebagai anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum, dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, diancam pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun wajib diupayakan diversi (pengalihan penyelesaian anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana). Anak yang berkonflik dengan hukum, berusia di atas 14 (empat belas) tahun dan diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun dapat dijatuhi pidana.

C. Faktor-faktor Penyebab kenakalan anak

Mengapa seorang Anak melakukan tindak kriminal, maka yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan berberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas Anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.

1. Faktor Internal

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah (Yulianto, 2009), penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri. Sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut memandang kemampuan-kemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri (Fuadah, 2011). Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah (mencontek), sedang (membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno), hingga kategori tinggi (seks bebas, minum alkohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran), karena siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.

Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap.

Selain hal itu, remaja berada dalam tahapan perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan tugas perkembangan untuk pencarian jati diri, tentang seperti apa dan akan menjadi apa mereka nantinya (Ericson dalam Sandroek, 2003). Dalam kondisi ini maka anak-anak ini berada dalam tahap perkembangan identity vs identity confusion menurut klasifikasi Ericson (dalam Hurlock, 1998). Bila berhasil maka anak akan mencapai tahap perkembangan dipenuhinya rasa identitas diri yang jelas, dan sebaliknya anak akan mengalami kebingungan identitas bila gagal dalam melewati tahap perkembangan ini.

Pada masa ini anak-anak dan remaja juga sedang berada dalam periode strom dan stress, karena pada tahap perkembangan ini mereka bukan lagi anak-anak yang selalu bergantung pada orang tua dan juga bukan orang dewasa yang sepenuhnya mandiri dan otonom, anak-anak ini masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal ekonomi di mana semua kebutuhannya masih harus dipenuhi oleh orang tuanya. Kondisi yang dihadapi oleh anak ini dan juga perkembangan fisik dan hormonal menyebabkan kelabilan emosi karena anak terdorong untuk mencari jati dirinya yang secara otonom bersifat unik dan berbeda dari orang lain. Dalam mengembangkan dirinya, seorang anak membutuhkan model dan model perkembangan untuk masa remaja ini bergeser dari figur otoritas orang dewasa seperti orang tua dan guru bergeser pada sebayanya. Pergeseran model identifikasi dalam mencari jati diri ini juga sebagai akibat dari kebutuhan anak untuk otonom dan lepas dari figur orang tuanya.

Dalam kondisi ini maka kondisi psikologis anak pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga, ketika menginjak masa remaja maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan selain lingkungan keluarganya. Pada situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya atau bahkan lingkungan sosial dimana masing-masing lingkungan tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan berbagai kondisi lingkungan itu, menyebabkan remaja mengalami kebingungan dan mencari tahu serta berusaha beradaptasi agar diterima oleh masyarakat (Sarwono, 2013). Pada saat mengalami kondisi berganda itu, kondisi psikologis remaja yang masih labil, sehingga dapat menimbulkan perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoritarian, permissive dan uninvolved ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial.

Pada pola asuh otoritarian, orang tua menerapkan disiplin yang sangat kaku dan terkadang penuh dengan kekerasan, tidak jarang anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, menyia-nyiakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah. Tidak hanya itu, anak juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. A Budi (2009) menemukan bahwa pola asuh authoritarian orangtua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak binaan lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo Jawa Tengah. Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial remaja.

Pola asuh yang dikategorikan sebagai pola asuh permisif indulgen, atau pola asuh neglected parenting atau ada juga yang menerapkan pola asuh otoritarian itu tidak ada pengembangan internalisasi nilai-nilai moral sebagai dasar terbentuknya pertimbangan moral dan hati nurani. Sehingga menurut Evans, Nelson, Porter dan Nelson (2012), dapat mempengaruhi munculnya perilaku antisosial pada anak. Penelitian Torrente

dan Vazsonyi (2008) juga menunjukkan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh ibu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap munculnya perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Ketika ibu tidak memberikan pengasuhan yang tepat, tidak memberikan perhatian yang cukup pada anak tentang kegiatan di sekolah atau kegiatan dengan temannya dapat memicu terbentuknya perilaku kenakalan dan tindak kriminal pada anak.

Ketika anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, disia-siakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Kemudian pada saat anak-anak mulai masuk di lingkungan sekolah, anak dengan harga diri yang rendah akan mendapatkan isolasi dari kelompok sebayanya dan mengalami kesulitan dalam sekolah, membolos, serta mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik di sekolah. Anak-anak tersebut kemudian berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dalam geng, dan kelompok sebaya yang menyimpang, serta pengarahan diri dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka.

Saat mereka beranjak dewasa, mereka akan meneruskan perilaku kekerasan, penerimaan dan kekerasan dalam hubungan pribadi, dan berkelanjutan dalam siklus kekerasan ketika mereka menikah dan menerapkan pola asuh yang mengandung unsur kekerasan pada anaknya. Sehingga anak-anaknya akan berkembang menjadi individu yang melakukan kenakalan dan tindakan kriminal. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku agresi atau kekerasan memiliki kontribusi secara genetik atau diturunkan oleh orangtua pada anaknya terutama dalam perilaku antisosial. Pola hubungan di dalam keluarga antara orangtua dan anak yang buruk juga bersifat genetik atau diturunkan. Mekanisme perkembangan perilaku antisosial di atas berbentuk siklus, sehingga tindakan kekerasan atau

pengasuhan yang tidak tepat oleh orang tua akan membentuk rantai siklus perkembangan yang menyebabkan anak melakukan perilaku kekerasan atau bahkan tindakan kriminal.

Tekanan yang ada dalam kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak terjerat kasus hukum baik kasus asusila, narkoba, pembunuhan maupun perampokan dan pencurian dikarenakan pengaruh dari temantemannya. Kelompok sosial dan teman sebaya memberikan tekanan yang sangat kuat untuk melakukan konformitas terhadap norma sosial kelompok, sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai personalnya (Baron, Branscombe, dan Byrne, 2011). Konformitas terhadap kelompok, dengan mengikuti perilaku kelompok bertujuan agar anak diterima oleh teman-teman dan kelompok sosialnya (Baron & Byrne, 2005), selain itu perilaku melanggar hukum anak juga dilakukan karena adanya solidaritas sosial yang sangat kuat untuk melindungi dan membela teman kelompoknya. Menurut Hunter, Viselberg dan Berenson (dalam Mazur, 1994), kelompok sosial menjadi kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kebiasaan merokok dan juga narkoba dan tindak kriminalitas lainnya.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan, namun perlu disadari, faktor kemiskinanlah yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup. Peralannya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baik dari segi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), juga pendidikan dan kesehatan.

Selain tidak mampu mencapai kesejahteraan, orang yang dalam kondisi miskin sulit mendapat akses pendidikan. Padahal pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan, dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang

yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal dengan pendapatan yang sangat sedikit/kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan Anak dalam tindak kriminalitas.

Dalam belajar sosial (Bandura dalam Sandrock, 2003), fungsi role model sangat penting. Namun pada saat role model yang tampil di mediamedia elektronik maupun sosial mempertontonkan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, misalnya klip musik, iklan, film atau sinetron menampilkan adegan seks bebas, perselingkuhan, kekerasan, transgender, pembunuhan dan kriminalitas. Hal itu dapat menjadi faktor pendorong Anak/Remaja untuk mencoba-coba atau menirunya. Selain itu, perilaku negative yang terus menerus ditampilkan di media massa, juga dapat dianggap sebagai perilaku yang benar secara sosial dan dan menjadi model peran yang ditiru oleh Anak/Remaja.

D. Cara Penanggulangan kenakalan anak

Cara menanggulangi kenakalan remaja memang harus dan wajib diketahui para orangtua. Pada masa remaja seseorang akan mengalami perubahan transisi dari anak-anak menuju pendewasaan.

Meski sebagian remaja secara fisik memiliki kesamaan dengan orang dewasa, akan tetapi belum tentu mereka sudah bisa berpikir seperti orang dewasa. Karena pola pikir pada usia remaja dikatakan belum bisa dewasa, maka remaja rawan melakukan kesalahan atau kejahatan yang tak sepenuhnya bisa dikendalikan. Kementerian Sosial (Kemensos) menerbitkan sebuah studi pada tahun 2015 oleh Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, remaja memang sangat erat dengan pemberontakan.

Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri anak dari segi psikis dan fisik sehingga apabila tak diwaspadai akan memberikan dampak negatif. Dirangkul dari berbagai sumber dan laman kemensos, berikut adalah 4 cara menanggulangi kenakalan remaja.

Salah satu cara menanggulangi kenakalan remaja adalah dengan melakukan pengendalian diri. Apabila mengendalikan remaja, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengendalikan diri sendiri terlebih dahulu. Salah satu ciri umum dari remaja adalah gemar memprovokasi orangtua sehingga orangtua akan memberikan reaksi yang negatif. Oleh karena itu, orangtua tidak boleh hilang kendali dan harus tenang dalam menghadapi para remaja.

Bangun Komunikasi Asertif

Pada usia remaja anak akan lebih senang apabila ceritanya didengar oleh teman sebayanya. Sebagian remaja takut dan khawatir untuk mengkomunikasikan dengan orangtua lantaran takut orangtua memberikan reaksi negatif.

Maka, cara paling baik agar remaja mau menceritakan tentang dirinya kepada orangtua adalah dengan membangun komunikasi asertif dan tidak ada yang ditutupi. Dengan begitu orangtua akan sangat terbantu dan anak-anak remaja mempunyai komunikasi yang baik.

Komunikasi yang terbuka ini akan menjadikan mereka lebih paham tentang batasan dan peraturan yang ada. Orangtua sebenarnya perlu mengajar remaja bahwasannya mengungkapkan perasaan baik positif atau pun negatif adalah hal



anak. Misalnya anak laki-laki dan ayah sama-sama menyukai olahraga, dan anak perempuan dan ibu menyukai film yang sama.

- c. Dengarkan tanpa hakimi. Anak ingin merasa dimengerti dan bernilai dihadapan orang tua. Usahakan untuk tidak menghakimi, menghina, menginterupsi, atau mengkritisi saat anak tengah berbicara. Beri tanggapan setela ia selesai mencurahkan masalahnya.

Buatlah Peraturan dan Hukuman Tegas

Menanggulangi kenakalan pada remaja selanjutnya adalah dengan cara mengajak anaknya berkomunikasi dan membuat kesepakatan bersama. Sangat penting bagi

orangtua menciptakan peraturan dan hukuman yang tegas apabila anaknya melanggar kesepakatan yang sudah dibuat.

Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa aturan ini harus jelas dan juga masuk akal dengan alasan yang mudah diterima. Membuat aturan bersama sangatlah penting agar anak belajar bagaimana berkomitmen atas apa yang telah diperbuat dan disetujuinya.

Jadilah Panutan yang Baik

Apabila ingin anak-anaknya bersikap baik di dalam atau pun di luar rumah, Anda perlu menjadi panutan yang baik bagi mereka. Misalnya, ketika Anda ingin anak berkata baik, maka cobalah untuk berbicara dengan lembut di hadapan atau di depan mereka. Ini akan membantu dan membuat anak remaja akan mulai mengikuti perilaku dari pada orangtuanya yang sudah dicontohkan. Sehingga perlu sekali menjadi seorang panutan yang baik untuk anak-anak remaja.

PELAKSANAAN KEGIATAN



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dari bab ke bab maka disimpulkan beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Perbuatan pidana bagi anak di bawah umur adalah segala perbuatan yang diatur dalam undang-undang yang apabila dilakukan maka akan dikenakan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya. Adapun jenis-jenis perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang seperti yang tertera dalam KUHP: mencuri, membunuh, merampas, pemaksaan, penganiayaan, pemerkosaan, memakai, mengkonsumsi narkoba dan menggunakan bahan peledak.
 2. Kenakalan yang terjadi pada anak dikarenakan kondisi keluarga yang berantakan (broken home). Kurangnya perhatian kedua orang tuanya yang menyebabkan mereka menjadi nakal. Disamping itu kondisi masyarakat juga mendorong anak untuk melakukan kejahatan. Seorang anak yang berada dalam lingkungan yang tidak patuh pada aturan menyebabkan mereka terjerumus dalam hal-hal yang dapat merugikan mereka.
 3. Dalam KUHP masih memungkinkan penjatuhan sanksi pidana bagi anak berdasarkan kejahatan yang dilakukannya, hal itu dapat dilihat pada pasal-pasal 46 dalam KUHP jika hakim menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan kejahatan-kejahatan tertentu yang disebutkan dalam pasal 46.
1. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, hal ini karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak /kurang menilai akibat akhir dari tindakan yang di ambilnya. Oleh karena itu orang tua mempunyai kewajiban untuk membantu anak baik secara fisik, ekonomi maupun psikiatri dalam perkembangan kejiwaan anak.
 2. Anak yang telah melakukan tindakan pidana harus segera diperbaiki melalui tindakan yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan dan masa depan yang baik untuk anak. Tindakan yang diberikan kepada anak adalah tindakan yang bersifat mendidik, guna memulihkan kembali kondisi anak tersebut menjadi anak yang baik, bukan dengan hukuman pembalasan terhadap mereka setelah menjalani peradilan.

DAFTAR PUTAKA

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak*, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 2011)
- Sigit Pramukti, Angger, Primaharsya, Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : MediaPressindo, 2018) Sigit Pramukti, Angger, Primaharsya,
- Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : MediaPressindo, 2018) Sutejo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2006)

Namun setelah adanya undang-undang No 3 tahun 1997 maka sanksi pidana anak diatur dalam undang-undang tersebut. Anak yang melakukan kejahatan dapat diberikan sanksi pidana dan dapat diberikan sanksi tindakan. Seorang hakim hanya memberikan peringatan demi memperbaiki anak tersebut. Orang tua merekalah yang bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh anaknya atau hakim dapat membuat suatu keputusan dengan menyerahkan anak yang berkonflik dengan hukum untuk diserahkan kepada negara untuk dididik dan dibina sehingga menjadi generasi yang baik. Meskipun tidak ada sanksi bagi anak dibawah umur bukan berarti dilepaskan begitu saja tanpa ada tindakan yang diberikan. Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan agar anak tersebut dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan untuk di didik sehingga bisa berubah. Hendaknya hakim tidak memberikan batas minimal dan maksimal kepada anak yang melakukan kejahatan dengan cara yang terorganisir demi menghindarkan masyarakat dari timbulnya kejahatan baru dari anak tersebut jika telah berakhir masa tahanannya.

B. Saran